



ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PLATFORM ONLYFANS

Moch Abdul Aziz, Hana Faridah

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penggunaan teknologi secara masif dewasa ini merupakan tanda bahwa manusia telah banyak berkembang dari masa ke masa. Berdasarkan statistik Patroli Siber dari Januari 2020 sampai Juni 2021 total laporan yang ada telah mencapai 2.259, Pornografi dengan jumlah 208 menduduki peringkat tiga setelah Penyebaran Konten Provokatif 1.048 dan Penipuan Online 649. Dalam tulisan ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian yuridis normatif. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa OnlyFans mirip dengan media sosial lain hanya berbeda dalam pembatasan jenis konten serta berbayar yang nominalnya dikehendaki oleh konten kreator. Sanksi bagi konten kreator, pelanggan, dan pihak OnlyFans yang memuat, mengakses atau menyediakan konten pornografi dapat dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ("UU Pornografi") dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE").

Kata Kunci : OnlyFans, Aspek Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi secara masif dewasa ini merupakan tanda bahwa manusia telah banyak berkembang dari masa ke masa, tidak dipungkiri jika ilmu pengetahuan dan teknologi mampu membawa manusia pada satu kondisi yang tidak pernah terpikirkan di abad-abad lalu. Manusia di abad kuno berusaha menafsirkan alam semesta dengan beragam mitos, sementara manusia abad 21 berusaha menafsirkan alam semesta dengan hitungan matematika dan fisika.

Serbuan Sains pertama kali secara serius melalui publikasi teori *Copernican* tahun 1543, kemudian dikembangkan secara lebih tajam oleh Kepler dan Galileo di abad 17 telah membawa (khususnya) Eropa dari belenggu dogma khas Abad Pertengahan menuju masa pencerahan.² Dogmatisme adalah keyakinan mutlak pada rumusan konseptual, terhadap segala perintah moral atau sesuatu yang dianggap sakral dan tidak boleh dipertanyakan.³

E-Mail : mochabdulaziz1933@gmail.com, hana.faridah@fh.unsika.ac.id

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.874-881

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Bertrand Russell, "Sejarah Filsafat Barat". Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016. Hal. 646

³ Reza A.A. Wattimena, "Tentang Manusia: Dari Pikiran, Pemahaman, Sampai dengan Perdamaian Dunia". Yogyakarta: Penerbit Maharsa 2016. Hal. 172

Interconnected Network (Internet) adalah salah satu penemuan terbesar era post-modern mengalahkan penemuan mesin cetak, senjata api dan kompas di era renaissance. Penggunaan internet tidak menutup kemungkinan memberikan sumbangsuhnya terhadap perilaku manusia secara positif maupun negatif, sisi positif dalam penggunaan internet bahkan sangat membantu dalam berbagai sektor, sidang elektronik yang semula hanya wacana, kini mulai digalakkan. Kegiatan belajar mengajar yang dijalankan secara konvensional kini sudah mampu dijalankan secara daring. Ruang-ruang diskusi beralih ke platform digital. Pandemi justru mendorong manusia untuk keluar dari zona nyaman, dipaksa bertahan dari aneka macam persoalan.

Dari sekian banyak sisi positif penggunaan internet, adalah fakta bahwa kini manusia tidak mampu terlepas dari ciptaannya sendiri,⁴ Sisi negatif penggunaan internet pun kini banyak bermunculan, bahkan bila ditarik lebih jauh, Reza A.A. Wattimena menerangkan "... *Teknologi menyempitkan ilmu pengetahuan ke dalam rekayasa teknis semata, guna menghasilkan mesin dan prosedur tertentu untuk mengubah alam demi kepentingan manusia ...*"⁵ pemikiran antroposentris telah lama melekat dalam benak manusia, tindak kejahatan adalah bagian kecil dari keserakahan dirinya sendiri. Berdasarkan statistik Patroli Siber⁶ dari Januari 2020 sampai Juni 2021 total laporan yang ada telah mencapai 2.259, Pornografi dengan jumlah 208 menduduki peringkat tiga setelah Penyebaran Konten Provokatif 1.048 dan Penipuan Online 649.

Tindakan-tindakan tersebut umumnya dilakukan di media sosial yang merupakan sarana berinteraksi dan komunikasi dalam bentuk dialog interaktif.⁷ Gaya hidup, lingkungan, dan kondisi sosial memaksa setiap orang untuk pandai memanfaatkan sarana yang ada, logis memang menggunakan media sosial sebagai cara mencari nafkah dan itu sangat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma dan moral yang berkembang di masyarakat.

Tidak jarang barang/jasa yang dijual di media sosial adalah barang/jasa yang justru bertentangan dengan norma dan moral masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara pengakses konten pornografi terbesar di dunia,⁸ kondisi ini jelas sangat menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu untuk dimanfaatkan, yakni dengan menjual konten-konten pornografi.

Studi yang dilakukan oleh Menkominfo dan UNICEF tahun 2014 menyebutkan setiap harinya ada terdapat 25.000 anak yang mengakses konten pornografi.⁹ Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah tertinggi pertama dari 10 daerah pengakses situs pornografi di Indonesia.¹⁰ Prevalensi remaja pengakses konten pornografi di Jawa Tengah meningkat

⁴ Mifta Nur Farid, *et al.* (2020) "Analisis Pengaruh Perubahan Pitch & Background Noise pada Suara Rekaman Barang Bukti terhadap Performansi Metode-Metode di Audio Forensik". *Jurnal Teknologi Terpadu No. 9 Vol. 1*. Hal. 2

⁵ Reza A.A. Wattimena, *Loc. Cit.* Hal. 166

⁶ Patroli Siber. Statistik Jumlah Laporan yang dibuat Masyarakat. URL: <https://patrolisiber.id/statistic>. Diakses 17 Juni 2021

⁷ Krisma, Bambang Waluyo. (2021) "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 2*. Hal. 270

⁸ Intan Hardian Putri, *et al.* (2020), "Akses Pornografi Melalui Internet Pada Remaja Awal (12 – 15 Tahun) di SMP Kecamatan Semarang Barat" *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 8 No. 4*. Hal. 552

⁹ Rachmaniar, *et al* (2018), "Perilaku Penggunaan Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan". *Jurnal Komunikasi Global Vol. 7 No. 1*. Hal. 6

¹⁰ Intan Hardian Putri, *et al.* Op. Cit.

setiap tahunnya, tahun 2017 sebesar 94% meningkat menjadi 98% pada tahun 2018. Data menunjukkan jika pria lebih banyak mengakses konten pornografi dibanding wanita, pria sebanyak 78 (65%) dan wanita sebanyak 42 (35%). Berdasarkan latar belakang pendidikan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 63 orang (52,5%), Sekolah Menengah Atas (SMA) 51 orang (42,5%) serta terdapat 3 orang Sekolah Dasar (SD) dan perguruan tinggi 3 orang (2,5%).¹¹

Fenomena ini terdengar klise. Bagaimana tidak, negara yang mengaku berdasar pada ketuhanan justru masuk ke dalam daftar pengakses pornografi terbesar di dunia. Segala daya upaya memang telah dilakukan oleh pemerintah dengan cara memblokir ratusan hingga ribuan situs, menghabiskan banyak biaya, tetapi masih bisa dibobol oleh *virtual private network* (VPN) gratis.

Pornografi di Indonesia telah dilarang sedemikian rupa terlebih sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ("UU Pornografi"), konten-konten pornografi sebelum berlakunya UU Pornografi telah dilarang oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ("UU Pers"), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ("UU Penyiaran") dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP").¹² Selain itu diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE").

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan otak dan kesadaran telah dikembangkan dalam filsafat dan neurosains, bahwa perubahan dalam diri manusia dapat berubah. Tidak hanya cara berpikir, tetapi termasuk perubahan pada struktur otak biologis manusia. Dalam wacana ilmiah dikenal dengan neuroplastisitas, yakni kemampuan otak manusia untuk mengubah berbagai jaringan saraf dan sel sepanjang hidupnya.¹³ Ini penting berkaitan dengan pornografi, bahwa semakin otak terbiasa dengan pornografi justru akan membawa sisi negatif terhadap kesadaran dan otaknya secara biologis.

Dalam tulisan ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian yuridis normatif. Metode kualitatif adalah penelitian berlatar alamiah dan bertujuan untuk menafsirkan fenomena dengan mendasarkan pada metode-metode ilmiah yang telah ada.¹⁴ Metode kualitatif ini merupakan suatu metode yang hasilnya tidak berasal dari data statistik atau kuantifikasi,¹⁵ Sedangkan kajian yuridis normatif merupakan metode analisis yang sumbernya berasal dari bahan pustaka sebagai bahan sekunder dan didukung oleh data primer.¹⁶

¹¹ Maryati, et al. (2021) "Adolescent' Experiences Using Pornography". *Indonesian Journal of Global Health Research*, Vol. 3 No. 1. Hal. 92

¹² Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari. (2020). "Pornografi Pada Kalangan Remaja". *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7 No. 1. Hal. 371

¹³ Reza A.A Wattimena, *Loc. Cit.* Hal. 15

¹⁴ Albi Anggito, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018. Hlm. 7

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 9

¹⁶ Rahmi Zubaedah, et al. (2019) "Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Vol. 4 No. 1. Hlm. 139

PEMBAHASAN

Platform OnlyFans

Berdasarkan penelusuran melalui akun resmi *OnlyFans*¹⁷ adalah sebuah platform milik *Fenix International Limited* didirikan oleh CEO nya sendiri yakni Tim Stokley pada September 2016. *OnlyFans* berusaha merevolusi koneksi antara konten kreator dengan penggemar yakni dengan cara memberi kesempatan kepada konten kreator untuk memonetisasi konten yang ingin mereka bagikan. Platform yang berbasis di London, Inggris tersebut mencakup artis dan konten kreator dari semua genre serta memungkinkan untuk mengembangkan hubungan antara konten kreator dan penggemar secara lebih intim.

Tidak ada data pasti berapa jumlah pengguna dan konten kreator di Platform itu, namun menurut klaim mereka kepada *Guardian Australia*¹⁸ bulan Desember 2020, *OnlyFans* memiliki lebih dari 85 juta pengguna dan 1 juta konten kreator di seluruh dunia. Pada awal pandemi, bulan Maret 2020 jumlah konten yang dibuat di *OnlyFans* meningkat hingga 40%.¹⁹ Beberapa tokoh terkenal yang telah memiliki akun di *OnlyFans* adalah Cardi B, Bella Thorne, Amber Rose, Swae Lee, bintang tenis pro Adi Spiegelman, pemain rugby Chris Robshaw, pemenang *Drag Race* RuPaul Shea Coulee, dan lain-lain.

Stereotip masyarakat khususnya di Indonesia banyak menganggap jika *OnlyFans* adalah situs yang khusus menghadirkan konten pornografi secara berbayar. Padahal sebetulnya *OnlyFans* mirip media sosial Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok dan sebagainya. Hanya yang membedakan *OnlyFans* dari platform yang lain adalah tidak adanya pembatasan konten, akibat tidak adanya pembatasan konten tersebut banyak artis porno (*pornstar*) yang ikut menjadi konten kreator di *OnlyFans* dengan menampilkan foto dan video vulgar.

Terlepas dari citra buruknya, platform ini dapat menjadi alat revolusi seks komersial ke dalam bentuk yang "lebih terhormat" serta upaya memperkecil penularan penyakit menular seksual.

Fitur dalam OnlyFans

Dalam *OnlyFans* terdapat beberapa fitur di antaranya Home, Notifications, Create, Chat, Menu. *Home* tempat untuk melihat konten yang dibagikan oleh akun yang diikuti termasuk teman dekat; *Notifications* adalah tempat melihat notifikasi, selain itu juga ada fitur komentar, suka, tip, serta bilah pencarian; *Create* fitur untuk membuat unggahan; *Chat* berfungsi sebagai tempat memulai percakapan secara pribadi; *Menu* tempat melihat nama tampilan, nama pengguna, dan jumlah penggemar dan pengikut. Selain itu juga dapat mengakses profil, bookmark, daftar, pengaturan, kartu, info rekening bank, dan mengaktifkan mode gelap, serta log out akun.

¹⁷ Diambil dari akun resmi OnlyFans di LinkedIn, URL: <https://www.linkedin.com/mwlite/company/onlyfans>. Diakses 17 Juni 2021

¹⁸ Matilda Boseley, (2020) "Everyone and Their Mum is on it': OnlyFans Booms in Popularity during the Pandemic". URL: <https://www.theguardian.com/technology/2020/dec/23/everyone-and-their-mum-is-on-it-onlyfans-boomed-in-popularity-during-the-pandemic> Diakses 17 Juni 2021

¹⁹ Angela Martinez Dy, Dilani Jayawarna. (2020) "Bios, mythoi and women entrepreneurs: A Wynterian analysis of the intersectional impacts of the COVID-19 pandemic on self-employed women and women-owned businesses" *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, Vol. 38 No. 5. Hal. 397

Aspek Hukum Pidana Dalam Platform OnlyFans

Secara terminologi Pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *porne* (*a prostitute*) dan *graphein* (*to write, drawing*) yang berarti prostitusi/ pelacuran dan menulis/menggambar. Secara harfiah dapat diartikan sebagai gambar atau tulisan tentang tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan memenuhi hasrat seksual.²⁰

Makna kata pornografi menjadi bias seiring perjalanannya waktu, adat istiadat, dan budaya. Seniman yang mengekspresikan seninya dengan lukisan/foto erotis terkadang juga dianggap sebagai pornografi. Hingga pada puncaknya pornografi sering diartikan dengan hal-hal yang berbau seksual, tidak bermoral, dan murahan terlebih ditujukan untuk membangkitkan selera seksual di muka umum.²¹ Pornografi yang semula alat politik telah melenceng begitu jauh yang justru merusak diri manusia sendiri.

Sedangkan definisi pornografi menurut Pasal 1 ayat 1 UU Pornografi adalah *gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*

Sanksi Bagi Konten Kreator OnlyFans Bermuatan Pornografi

Maka bila konten kreator *OnlyFans* memuat konten pornografi di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diancam pidana sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi menjelaskan bahwa:

- 1) *setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*
 - a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang*
 - b. *kekerasan seksual*
 - c. *masturbasi atau onani*
 - d. *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan*
 - e. *alat kelamin, atau*
 - f. *pornografi anak.*

Lebih lanjut dalam Pasal 29 dijelaskan bahwa *Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);*

Kemudian bila konten kreator melakukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 jo. Pasal 34 UU Pornografi “... dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. “... dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

²⁰ Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsari. *Op. Cit*

²¹ *Ibid.*

Demikian halnya jika melakukan sebagaimana dalam Pasal 10 jo. Pasal 36 UU Pornografi yakni “... mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.” “... dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain UU Pornografi, konten kreator juga dapat dijerat UU ITE. Pasal 27 ayat 1 jo. Pasal 45 ayat 1 menjelaskan jika “... dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” “... dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

UU ITE tidak menjelaskan secara tegas terkait apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Adapun R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Kesopanan” dalam konteks “kesusilaan” adalah sesuatu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, seperti bersetubuh, meraba buah dada, meraba atau memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan lainnya.²²

Sanksi Bagi Pelanggan OnlyFans Bermuatan Pornografi

Di atas telah dijelaskan aspek hukum pidana bagi konten kreator yang memuat konten pornografi, sedangkan bagi pengguna atau pelanggan yang mengakses konten pornografi dalam OnlyFans selain dijerat dengan Pasal 27 ayat 1 jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE juga dijerat dengan UU Pornografi.

Berdasarkan Pasal 6 UU Pornografi “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan” lebih lanjut dalam Pasal 32 “Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Secara regulasi di Indonesia memang cukup lengkap dalam upayanya memberantas konten-konten negatif di media sosial, tetapi perlu diingat bahwa regulasi tersebut hanya berlaku bagi setiap orang yang menciptakan dan/atau berlangganan konten pornografi di wilayah Negara Republik Indonesia. Atau WNI yang melakukannya di luar wilayah teretoris NRI.

Sanksi Bagi Platform OnlyFans

Meski terdengar tidak mungkin, sebab telah diblokir di Indonesia namun secara regulasi, UU Pornografi mampu mengakomodir bagi korporasi yang melakukan tidak pidana. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 jo. Pasal 30 dikatakan bahwa *Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.* “... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan

²² Krisma, Bambang Waluyo. *Loc. Cit.* 276

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”.

Kemudian dalam Pasal 7 bahwa “Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”. “... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).”

Adapun pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dijalankan oleh korporasi dan/atau pengurus (Pasal 40 ayat 1).

KESIMPULAN

OnlyFans adalah platform media sosial layaknya media sosial lain, yang membedakan *OnlyFans* dengan platform lain adalah tidak adanya pembatasan jenis konten sehingga banyak artis porno (*pornstar*) menjadi konten kreator. *OnlyFans* berusaha merevolusi koneksi antara konten kreator dengan penggemar yakni dengan cara memberi kesempatan kepada konten kreator untuk memonetisasi konten yang ingin mereka bagikan. *OnlyFans* memiliki fitur Home, Notifications, Create, Chat, dan Menu.

Sanksi bagi konten kreator, pelanggan dan pihak *OnlyFans* yang memuat, mengakses, atau menyediakan konten pornografi dapat dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (“UU Pornografi”) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

DAFTAR BACAAN

Albi Anggito, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.

Angela Martinez Dy, Dilani Jayawarna. (2020) “Bios, mythoi and women entrepreneurs: A Wynterian analysis of the intersectional impacts of the COVID-19 pandemic on self-employed women and women-owned businesses” *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, Vol. 38 No. 5.

Farid, Mifta Nur. et al. (2020) “Analisis Pengaruh Perubahan Pitch & Background Noise pada Suara Rekaman Barang Bukti terhadap Performansi Metode-Metode di Audio Forensik”. *Jurnal Teknologi Terpadu* Vol. 9 No. 1.

Krisma, Bambang Waluyo. (2021) “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter”. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 8 No. 2.

Putri, Intan Hardian. et al. (2020), “Akses Pornografi Melalui Internet Pada Remaja Awal (12 - 15 Tahun) di SMP Kecamatan Semarang Barat” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 8 No. 4.

Haidar, Galih. Nurliana Cipta Apsari. (2020). “Pornografi Pada Kalangan Remaja”. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7 No. 1.

Rachmaniar, et al (2018), “Perilaku Penggunaan Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan”. *Jurnal Komunikasi Global* Vol. 7 No. 1.

Russell, Bertrand. “Sejarah Filsafat Barat”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016.

Wattimena, Reza A.A., "Tentang Manusia: Dari Pikiran, Pemahaman, Sampai dengan Perdamaian Dunia". Yogyakarta: Penerbit Maharsa 2016.

Zubaedah, Rahmi. *et al.* (2019) "Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 4 Nomor 1.

Boseley, Matilda. (2020) "Everyone and Their Mum is on it': OnlyFans Booms in Popularity during the Pandemic". URL: <https://www.theguardian.com/technology/2020/dec/23/everyone-and-their-mum-is-on-it-onlyfans-boomed-in-popularity-during-the-pandemic> Diakses 17 Juni 2021

Patroli Siber. Statistik Jumlah Laporan yang dibuat Masyarakat. URL: <https://patrolisiber.id/statistic>. Diakses 17 Juni 2021